

## DISPARITAS PUTUSAN HAKIM TERHADAP PELAKU YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN

**Andreas Buulolo**

Mahasiswa Prodi Ilmu Hukum, FH Universitas Nias Raya  
(andreasbuulolo0@gmail.com)

### **Abstrak**

Disparitas putusan pada tindak pidana pencurian merupakan perbedaan sanksi pidana pada kasus pencurian yang pada dasarnya didakwa dengan pasal yang sama yaitu Pasal 362 KUHP. Putusan Nomor 720/Pid.B/2020/PN Cbi dan Putusan Nomor 246/Pid.B/2021/PN Cbi merupakan beberapa putusan yang berbeda dengan kasus yang sama. Oleh sebab itu, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis disparitas putusan hakim terhadap pelaku yang melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif dengan metode pendekatan peraturan perundang-undangan, pendekatan kasus, pendekatan analitis dengan mengumpulkan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Berdasarkan temuan penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa disparitas putusan hakim terhadap pelaku yang melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan terletak pada pertimbangan hakim secara yuridis dan non yuridis. Pertimbangan hakim secara yuridis mendasar pada surat dakwaan jaksa penuntut umum dan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan. Sementara itu, pertimbangan hakim secara non yuridis mendasar pada keyakinan hakim terhadap minimal dua alat bukti yang sah sebagaimana yang diatur dalam Pasal 183 KUHAP. Selain pertimbangan tersebut, juga terdapat faktor-faktor lain yang mempengaruhi keputusan hakim, seperti keadaan sosial, akibat perbuatan terdakwa, kondisi terdakwa, dan alasan-alasan yang dapat memberatkan atau meringankan hukuman. Penulis menyarankan bahwa diperlukan upaya dari aparat penegak hukum untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat melalui kegiatan sosialisasi mengenai perbedaan putusan dalam kasus pidana.

**Kata Kunci:** *Disparitas Putusan Pemidanaan; Tindak Pidana Pencurian; Pemberatan.*

### **Abstract**

*Disparity in decisions in the crime of theft is the difference in criminal sanctions in theft cases which are basically charged with the same article, namely Article 362 of the Criminal Code. Decision Number 720 / Pid.B / 2020 / PN Cbi and Decision Number 246 / Pid.B / 2021 / PN Cbi are several different decisions with the same case. Therefore, this study aims to determine and analyze the disparity in judges' decisions against perpetrators who commit aggravated theft. This study uses a normative legal research type with a statutory regulatory approach method, a case approach, an analytical approach by collecting secondary data consisting of primary legal materials, secondary legal materials, and tertiary legal materials. Based on the research findings and discussion, it can be concluded that the disparity in judges' decisions against perpetrators who commit aggravated theft lies in the judge's legal and non-legal considerations. The judge's legal*

*considerations are based on the public prosecutor's indictment and the facts revealed in the trial. Meanwhile, the judge's non-juridical considerations are based on the judge's belief in at least two valid pieces of evidence as regulated in Article 183 of the Criminal Procedure Code. In addition to these considerations, there are also other factors that influence the judge's decision, such as social conditions, the consequences of the defendant's actions, the defendant's condition, and reasons that can aggravate or mitigate the sentence. The author suggests that efforts are needed from law enforcement officers to provide understanding to the public through socialization activities regarding differences in decisions in criminal cases.*

**Keywords:** *Disparity in Sentencing Decisions; Theft Crime; Aggravation.*

## A. Pendahuluan

Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 menegaskan bahwa Negara Republik Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum (*rechstaat*). Sebagai negara hukum, maka Indonesia selalu mengedepankan aturan dalam melakukan penegakkan hukum sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku. Negara Indonesia selalu menjamin seluruh warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya (Bambang Waluyo, 2004:33).

Sebagai sebuah negara yang menjunjung tinggi hukum, Indonesia menerapkan sistem kedaulatan hukum dimana hukum memiliki kekuasaan tertinggi di dalam negara. Selain itu, Indonesia juga mengedepankan asas praduga tak bersalah sebagai salah satu prinsip penting dalam sistem hukumnya (Bambang Waluyo, 2004:34).

Penerapan hukuman adalah langkah untuk menjaga keberlakuan hukum pidana materiil. Namun, dalam konteks sosial dan negara, hukum merupakan landasan kehidupan nasional, termasuk dalam bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, dan pertahanan keamanan. Dalam hal ini, penerapan hukuman bertujuan untuk menciptakan ketertiban, keamanan, keadilan, dan kepastian hukum (Roeslan Saleh, 1978:24).

Hakim dalam menjatuhkan pidanaannya, tentunya selain berdasarkan pada ketentuan perundang-undangan (*positif*), juga mempertimbangkan nilai-nilai humanisme, asas kemanfaatan, efektivitas dalam menjalankan pidana serta perubahan sikap yang menyebabkan efek jera pasca keluarnya dari lembaga pemasyarakatan. Karena tanpa mempertimbangkan aspek tersebut, akan mengakibatkan ketidakpastian hukum dan ketidakadilan di dalam menjatuhkan pidana. Hal tersebut nampak banyak terjadinya penerapan pidana yang tidak sama terhadap tindak pidana yang sama (*same offence*) pada prakteknya di pengadilan.

Perbedaan putusan hakim ini akan berakibat fatal, bilamana putusan tersebut terlalu memihak atau pandang bulu. Apabila terpidana membandingkan antara pidana yang dijatuhi kepadanya dengan pidana yang dijatuhi kepada orang lain berbeda maka siterpidana akan merasa dirinya sebagai korban (*victim*) dari ketidakpastian atau ketidakteraturan pengadilan, dengan demikian hal tersebut akan membuat siterpidana akan menjadi terpidana yang tidak taat hukum (Muladi, 1992:119).

Adapun perbedaan tersebut maka dapat terlihat suatu masalah berat, sebab merupakan suatu indikator serta manifestasi kegagalan suatu sistem untuk

mencapai persamaan keadilan di dalam negara hukum dan sekaligus akan menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem penyelenggaraan hukum pidana (*criminal justice system*) (Muladi, 1992:120).

Menurut Bambang Poernomo bahwa penegakan hukum (*law enforcement*) khususnya di dalam hukum pidana adalah (Bambang Poernomo, 1998:88) :

“Proses pelaksanaan hukum untuk menentukan tentang apa yang menurut hukum benar dan apa yang bertentangan atau melawan hukum, menentukan tentang perbuatan mana yang bisa dihukum atau dipidana berdasarkan ketentuan hukum pidana materiil serta petunjuk tentang bertindak dan upaya-upaya yang diharuskan untuk kelancaran berlakunya hukum baik sebelum, maupun sesudah perbuatan melanggar hukum itu terjadi sesuai dengan ketentuan hukum pidana formil”.

Pada hakikatnya hakim sebelum menjatuhkan pidana, hakim memiliki pertimbangan tersendiri dalam menjatuhkan berat ringannya suatu pidana terhadap terdakwa, yaitu diantaranya hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan, baik itu yang terdapat didalam Undang-Undang maupun yang diluar Undang-Undang.

Bahwa disparitas sendiri secara *letterlijk* (tertulis) tidak jarang diartikan menggunakan istilah berbeda-beda. Sebab pada hakikatnya, hakim memutus perkara pasti berbeda. Hal itu merupakan suatu konsekuensi atau dampak mutlak karena pertama, kebebasan hakim dan kedua, melihat secara kasuistik yang ditanganinya. Artinya dalam kasus yang sama, orang yang melakukan pelanggaran hukum berbeda, alasan melakukan delik berbeda serta dengan kondisi yang berbeda.

Disparitas yang dimaksud disini adalah perbedaan yang tidak berdasarkan landasan yang *reasonable* (beralasan), yaitu dengan tidak dilandasi menggunakan filosofi ataupun tujuan yang sama, kriteria yang sama dan pertimbangan hakim yang sama.

Di dalam kasus tindak pidana pencurian dengan pemberatan sangatlah berbeda dengan jenis-jenis pencurian yang lain. Berdasarkan KUHP, pencurian pada umumnya dikelompokkan menjadi 4 jenis, yaitu: pencurian biasa, pencurian dengan pemberatan, pencurian ringan dan pencurian dengan kekerasan (R. Soenarto Soerodibroto, 2006:223-224). Masing-masing pencurian tersebut ada ketentuan yang berlainan dalam hal pemidanaannya. tetapi, disini yang penulis fokuskan hanya satu jenis pencurian, yaitu pencurian dengan pemberatan.

Pencurian dengan pemberatan (*Gequalificeerd Diefstal*) dinamakan juga dengan pencurian dengan kualifikasi yang diatur Dalam Pasal 363 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana berbeda dengan pencurian biasa (Pasal 362 KUHP). Wirjono menerjemahkan dengan pencurian spesifik, karena pencurian tersebut dilakukan dengan cara-cara tertentu. Kemudian R. Soesilo dalam bukunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yaitu memberikan istilah “pencurian dengan pemberatan” sebab sifatnya maka pencurian itu diperberat ancaman pidananya (Hermien Hadiati Koeswadi, dkk., 1985:42).

Perbuatan melawan hukum khususnya pada tindak pidana pencurian dengan pemberatan dalam penegakan hukumnya, masih kurang memerhatikan landasan filosofi, kriteria, penilaian dan ukuran yang sama. Artinya, bahwa semuanya itu tidak memiliki dasar yang *reasonable* (beralasan). Hal ini terbukti hakim di dalam

menjatuhkan putusan pidanaannya yang berbeda dengan terdakwa lain dengan kondisi yang berlainan dan dalam perbuatan tindak pidana yang sama. Walaupun disini hakim memiliki pertimbangan-pertimbangan lainnya di luar ketentuan hukum pidana materiil serta juga mempunyai kebebasan dalam memberikan putusannya baik kebebasan dalam menentukan jenisnya pidana (*strafsoort*) ataupun kebebasan dalam menentukan beratnya pidana (*strafmaat*). Tetapi kebebasan tersebut bukan semata-mata bebas berkehendak semaunya sendiri. Ada batasan-batasan atau koridor yang wajib diperhatikan oleh hakim, terlebih hal ini memilih masa depan baik tidaknya sikap terpidana dan efek jera di kemudian hari. M. Sholehuddin pada disertasinya menyatakan bahwa (M. Sholehuddin, 2004:83) :

“Terdapat beberapa diantara para pakar hukum pidana menyadari betul masalah pemidanaan bukanlah sekedar masalah tentang proses sederhana mempidanakan seseorang dengan menjebloskan ke penjara. Refleksi yang paling kecil saja, dengan mudah menunjukkan bahwa pemidanaan sesungguhnya meliputi juga pencabutan (peniadaan) hak, termasuk dalam pengadilan sendiri. Maka kesepakatan tentang apa pemidanaan itu adalah hal yang penting sebelum menempatkan perintah (putusan) ke berbagai aplikasi paksaan publik pada individu”.

Penegakan hukum dalam hukum pidana bisa tercapai jika tujuan dari pemidanaan itu terpenuhi yang tidak sekedar menjatuhkan pidana terhadap seseorang (pandangan *retributif*), akan tetapi makna filosofi dari pemidanaan itu bisa dirasakan oleh terpidana serta berdampak positif ketika terpidana selesai menjalani masa pidanaannya yaitu sesudah ia keluar

dari rumah tahanan dan kembali di masyarakat (pandangan *utilitarian*).

Seorang hakim mungkin berpikir bahwa tujuan pencegahan tersebut hanya mampu dicapai dengan pidana penjara. Tetapi di lain pihak dengan tujuan yang sama, hakim lain akan beropini bahwa pengenaan denda akan lebih efektif. Persepsi hakim inilah terhadap filsafat pemidanaan dan tujuan pemidanaan sangat memegang peranan yang sangat krusial di dalam penjatuhan pidana.

Tujuan pidana dan pemidanaan tidak pernah dirumuskan. Perumusan tujuan ini hanya termaktub di dalam konsep Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional, dan yang terakhir ini konsep Tahun 2008 Buku I Bab III tentang “Pemidanaan, Pidana dan Tindakan” di bagian kesatu “Pemidanaan” dan Paragraf Satu “Tujuan pemidanaan” yang dirumuskan dalam Pasal 54 ayat (1) yaitu (Indung Wijayanto, 2015:15) :

1. Pemidanaan Bertujuan

- a. Menghindari terjadinya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat;
- b. Memasyarakatkan terpidana dengan melakukan pembinaan supaya dapat menjadi orang yang baik dan berguna;
- c. Menyelesaikan masalah yang diakibatkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan, dan memberikan rasa damai dalam masyarakat; dan
- d. Melepaskan rasa bersalah pada diri terpidana.

Dalam mencapai tujuan pemidanaan tersebut, Martiman Prodjohamidjojo menyampaikan 3 pokok pemikiran perihal tujuan yang hendak dicapai dengan pemidanaan, yaitu (Martiman Prodjohamidjojo, 1997:58) :

1. Untuk perbaikan pribadi si penjahat itu sendiri
2. Untuk membuat orang menjadi jera dalam melakukan kejahatan
3. Untuk membuat penjahat-penjahat tertentu menjadi tidak bisa melakukan kejahatan lain, yakni penjahat-penjahat dengan cara lain sudah tidak bisa diperbaiki lagi.

Dalam pemberian pidana oleh hakim untuk seluruh jenis pelanggaran hukum wajib memberikan kemanfaatan khususnya terpidana ketika menjalani pemidanaannya serta sesudah ia keluar dari lembaga pemasyarakatan untuk kembali ke masyarakat. Sebab pemberian pidana yang tidak adil serta tidak memberikan keuntungan akan berpengaruh pada keberlangsungan hidup terpidana nantinya. Kemudian juga memberikan keuntungan bagi masyarakat pada umumnya, sebab dengan diterimanya bekas terpidana oleh masyarakat, ia bisa merasakan efek jera dan memperbaikinya di kemudian hari, sehingga masyarakat akan hidup nyaman dan tentram.

Tindak pidana pencurian dengan pemberatan di Pengadilan Negeri Cibinong pada putusan nomor 720/Pid.B/2020/PN Cbi dan putusan nomor 246/Pid.B/2021/PN Cbi merupakan beberapa contoh yang penulis jadikan sebagai objek penelitian dari adanya disparitas putusan hakim dalam tindak pidana pencurian dengan pemberatan.

Perbuatan para terdakwa pada putusan tersebut diatas sama-sama melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan. Jaksa penuntut umum pada putusan nomor 720/Pid.B/2020/PN Cbi menyampaikan tuntutan pidana penjara terhadap terdakwa selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan, namun pada amar putusan hakim menjatuhkan pidana

terhadap terdakwa penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan. Sedangkan pada tuntutan jaksa penuntut umum pada putusan nomor 246/Pid.B/2021/PN Cbi menyampaikan tuntutan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan pada amar putusan hakim menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan.

Dari putusan tersebut nampak adanya disparitas pidana, yaitu dalam Putusan nomor 720/Pid.B/2020/PN Cbi dijatuhi pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan putusan nomor 246/Pid.B/2021/PN Cbi dijatuhi pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan.

Sampai kapanpun, perbedaan putusan hakim akan terus terjadi apa bila keputusan pidana tersebut diklaim tidak tepat dan menyebabkan reaksi yang kontroversial, atau paling tidak bisa di minimalisir karena nantinya memiliki konsekuensi yang luas yaitu menyangkut langsung pelaku tindak pidana maupun masyarakat umum. Hal ini sangat mengganggu juga bagi *criminal justice system* (sistem peradilan pidana) dan mengundang perhatian lembaga legislatif (pembuat Undang-Undang) dan lembaga-lembaga lain yang terlibat di dalam sistem penyelenggaraan hukum pidana untuk memecahkannya.

Berdasarkan uraian tersebut, maka rumusan masalah idalam penelitian ini yaitu Bagaimanakah Disparitas Putusan Hakim Terhadap Pelaku Yang Melakukan Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan? Penelitian iini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis bentuk disparitas putusan hakim terhadap pelaku yang melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan.

## **B. Metodologi Penelitian**

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif disebut juga penelitian hukum melalui studi kepustakaan yakni menggunakan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Pokok kajian penelitian hukum normatif adalah hukum yang dikonsepsikan sebagai norma kaidah yang berlaku dalam masyarakat dan menjadi acuan perilaku setiap orang.

Tujuan penelitian hukum normatif adalah untuk memberikan penjelasan apakah penerapan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini sudah sesuai dengan fakta yang tertuang dalam putusan. Penelitian hukum normatif yang dimaksud yaitu menganalisis disparitas putusan hakim terhadap pelaku yang melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan. Penelitian normatif atau kepustakaan mencakup (Soerjono Soekanto dan Srimamudji, 2015:22):

- a. Penelitian terhadap asas-asas hukum;
- b. Penelitian terhadap sistematika hukum;
- c. Penelitian terhadap sinkronisasi peraturan perundang-undangan;
- d. Perbandingan hukum; dan/atau
- e. Penelitian sejarah hukum.

## 2. Metode Pendekatan Penelitian

- a. Pendekatan Peraturan Perundang-undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan adalah usaha dalam rangka aktivitas penelitian untuk mengadakan hubungan antara orang yang diteliti, metode untuk mencapai pengertian tentang masalah. Peraturan perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

- b. Pendekatan Kasus (*Case Law Approach*)

Pendekatan kasus dilakukan dengan menelaah kasus-kasus yang berkaitan dengan isu hukum yang dihadapi. Kasus-kasus yang ditelaah merupakan kasus yang telah memperoleh putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap. Hal pokok yang dikaji dalam setiap putusan tersebut adalah pertimbangan hakim untuk sampai pada suatu putusan sehingga dapat digunakan sebagai argumentasi dalam memecahkan isu hukum yang dihadapi.

- c. Pendekatan Perbandingan (*Comparative Approach*)

Perbandingan merupakan kegiatan untuk membandingkan hukum suatu negara dengan negara lain atau hukum dari suatu waktu tertentu dengan hukum dari waktu yang lain. Selain itu, juga membandingkan suatu putusan pengadilan yang satu dengan putusan pengadilan lainnya untuk masalah yang sama. Perbandingan putusan pengadilan yang dimaksud yaitu putusan nomor 720/Pid.B/2020/PN Cbi dan putusan nomor 246/Pid.B/2021/PN Cbi.

- d. Pendekatan Analitis (*Analytical Approach*)

Pendekatan analitis adalah pendekatan dengan menganalisis bahan hukum untuk mengetahui makna yang terkandung dalam istilah-istilah yang digunakan dalam peraturan perundang-undangan secara konseptual.

## 3. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan data sekunder yaitu data yang diperoleh dari kajian perpustakaan dengan cara mengumpulkan bahan hukum. Bahan hukum tersebut dikumpulkan melalui prosedur inventarisasi dan identifikasi terhadap bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier (Zainudin Ali, 2014:182).

- a. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang sifatnya mengikat masalah-masalah yang akan diteliti. Bahan hukum primer yang digunakan oleh penulis yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, putusan Pengadilan Negeri Cibinong nomor 720/Pid.B/2020/PN Cbi, dan putusan Pengadilan Negeri Cibinong nomor 246/Pid.B/2021/PN Cbi.
- b. Bahan hukum sekunder merupakan bahan-bahan data yang memberikan penjelasan tentang bahan hukum primer yang terdiri dari tulisan tentang hukum baik dalam bentuk buku, jurnal, makalah, serta pendapat para ahli yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti.
- c. Bahan hukum tersier merupakan bahan-bahan data yang memberikan informasi atau petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder yang terdiri dari Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Edisi V, kamus hukum, dan internet.

#### 4. Analisis Data

Analisis data yang digunakan oleh penulis yaitu analisis data kualitatif yaitu data yang telah diinventarisasi dianalisis secara deskriptif, logis, dan sistematis. Deskriptif artinya memberikan suatu gambaran seluruh data subjek sesuai kenyataan yang sebenarnya secara logis dan sistematis. Logis artinya analisis yang dilakukan harus dapat dimengerti atau masuk akal. Sedangkan sistematis artinya setiap bagian hasil analisis harus saling berkaitan dan saling mempengaruhi untuk mendapatkan hasil penelitian yang

sebenarnya. Kemudian penarikan kesimpulan dilakukan secara deduktif yaitu penarikan kesimpulan dari hal-hal yang bersifat umum ke hal-hal yang bersifat khusus.

#### C. Hasil Penelitian Dan Pembahasan

Disparitas putusan hakim dalam penjatuhan pidana penjara pada tindak pidana pencurian dengan pemberatan adalah pada prinsipnya setiap hakim dalam mengadili dan memutus suatu perkara pidana pasti mempunyai pertimbangan yang berbeda-beda. Pertimbangan yang berbeda pasti akan menghasilkan putusan pembedaan yang berbeda.

Disparitas dalam hukuman pidana bisa terjadi karena berbagai faktor. Beccaria, dalam prinsip yang ia rumuskan sebagai "*let the punishment fit the crime*", mengakui bahwa setiap kasus pidana memiliki karakteristiknya sendiri yang dipengaruhi oleh kondisi pelaku, korban, atau situasi saat kejahatan terjadi. Oleh karena itu, hakim yang menangani kasus tersebut tentu saja harus mempertimbangkan berbagai faktor tersebut.

Terdapat berbagai faktor yang dapat memengaruhi disparitas dalam pembedaan, seperti perbedaan ras, gender, status sosial, dan pandangan politik. Menurut analisis penulis, terdapat beberapa faktor yang memengaruhi keputusan hakim, seperti faktor intrinsik dan ekstrinsik, situasi sosial, dan ancaman hukuman dalam Undang-Undang.

##### 1. Intrinsik dan ekstrinsik

Faktor intrinsik yaitu faktor dari hakim itu sendiri, misalnya emosional, dan sebagainya. Sedangkan faktor ekstrinsik yaitu faktor dari luar, misalnya keadaan, lingkungan, dan sebagainya.

##### 2. Keadaan Sosial

Keadaan sosial juga menjadi penyebab terjadinya disparitas putusan hakim. Keadaan sosial merupakan keadaan masyarakat pada saat tertentu. Keadaan sosial yang dimaksud adalah tingkat terjadinya tindak pidana dari tahun ke tahun. Semakin tinggi tingkat terjadinya tindak pidana, maka akan semakin tinggi upaya penegak hukum dalam memberantas tindak pidana tersebut. Salah satu upaya penegak hukum, dalam hal ini hakim untuk memberantas tindak pidana yaitu dengan memberikan efek jera kepada pelaku tindak pidana dengan cara menjatuhkan hukuman yang berat.

### 3. Ancaman Pidana Dalam Undang-Undang

Perumusan ancaman pidana dalam undang-undang juga menjadi salah satu penyebab terjadinya disparitas putusan hakim. Hal ini disebabkan karena adanya ketentuan minimum dan maksimum ancaman pidana. Artinya undang-undang memberikan kebebasan bagi hakim untuk menentukan lamanya pidana berdasarkan ketentuan minimum dan maksimum ancaman pidana tersebut.

Berdasarkan faktor-faktor tersebut, tidak dimaksudkan bahwa hakim dapat Sewenang-wenang dalam menjatuhkan putusan pidana kepada pelaku tindak pidana, tetapi harus berdasarkan rasa keadilan dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 183 KUHAP menentukan sistem pembuktian secara negatif (*negatief wettelijk bewijs theotrie*) yaitu penggabungan antara dua alat bukti yang sah ditambah dengan keyakinan hakim.

Apakah terdakwa bersalah atau tidak, tidak dapat ditentukan hanya berdasarkan keyakinan hakim semata atau hanya berdasarkan bukti yang diperoleh sesuai dengan Pasal 184 ayat (1) KUHAP. Seorang

terdakwa baru dapat dianggap bersalah jika kesalahan yang didakwakan kepadanya dapat dibuktikan dengan cara dan alat bukti yang sah menurut undang-undang, serta keyakinan hakim terhadap kesalahan tersebut.

Hasil pemeriksaan di persidangan digunakan sebagai dasar untuk menentukan kesalahan terdakwa dan juga dalam menjatuhkan putusan pidana. Seorang hakim harus memeriksa kebenaran peristiwa yang diajukan kepadanya, memberikan penilaian terhadap kebenaran tersebut, dan mengaitkannya dengan hukum yang berlaku.

Putusan pidana diberikan kepada terdakwa karena melanggar hukum pidana yang berlaku. Pasal 1 ayat (1) KUHP menjelaskan bahwa tidak ada perbuatan yang dapat dihukum kecuali berdasarkan ketentuan pidana dalam undang-undang yang telah ada sebelum perbuatan tersebut dilakukan. Prinsip ini dikenal sebagai asas legalitas. Prinsip ini dapat diringkas dalam satu kalimat, yaitu *nullum delictum, nulla poena sine praevia lege poenali* yang berarti tidak ada perbuatan pidana, tidak ada hukuman, tanpa adanya ketentuan undang-undang terlebih dahulu (Amir Ilyas, 2012:12-13).

Proses penjatuhan putusan oleh hakim merupakan proses yang rumit dan memerlukan pelatihan, pengalaman, serta kebijaksanaan. Oleh karena itu, putusan hakim tidak hanya berdasarkan ketentuan hukum semata, tetapi juga berdasarkan nurani. Sebuah putusan hakim akan dihargai dan memiliki kewibawaan apabila mampu mencerminkan keadilan hukum bagi masyarakat.

Pasal 5 ayat (1) UU Kekuasaan Kehakiman menegaskan bahwa tugas hakim dan hakim konstitusi adalah untuk menggali, mengikuti, dan memahami nilai-

nilai hukum dan rasa keadilan yang ada dalam masyarakat. Tujuan dari hal ini adalah agar putusan yang diambil oleh hakim dan hakim konstitusi sesuai dengan hukum dan rasa keadilan yang berlaku di masyarakat. Namun, seringkali ditemukan bahwa hakim dalam menjatuhkan putusan pidana, terkesan memberikan keadilan yang berbeda-beda. Hal ini dapat terlihat dari perbedaan putusan yang diberikan oleh hakim dalam kasus pidana yang sama.

Berdasarkan temuan penelitian dalam putusan nomor 720/Pid.B/2020/PN Cbi dan putusan nomor 246/Pid.B/2021/PN Cbi, penulis menyimpulkan bahwa putusan hakim tidak merefleksikan rasa keadilan hukum dalam masyarakat. Terdakwa dalam putusan nomor 720/Pid.B/2020/PN Cbi dijatuhkan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan, sedangkan terdakwa dalam putusan nomor 246/Pid.B/2021/PN Cbi dijatuhkan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan. Seharusnya terdakwa dalam putusan nomor 720/Pid.B/2020/PN Cbi dan putusan nomor 246/Pid.B/2021/PN Cbi dijatuhkan pidana penjara dalam waktu tertentu yang sama karena di dasarkan pada pasal yang sama yaitu Pasal 363 KUHPidana sebagaimana yang telah dilakukan oleh para terdakwa.

Bahwa adapun unsur-unsur Pasal 363 KUHP yang di dakwakan terhadap kedua terdakwa pada putusan nomor 720/Pid.B/2020/PN Cbi dan putusan nomor 246/Pid.B/2021/PN Cbi sehingga dikategorikan sebagai pencurian dengan pemberatan yaitu:

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur mengambil;
3. Unsur barang sesuatu;
4. Unsur yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

5. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan cara merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu.

Uraian tersebut menunjukkan bahwa terdakwa dalam kedua putusan tersebut dijatuhkan pidana penjara yang berbeda. Hal ini menunjukkan bahwa adanya disparitas putusan hakim. Hakim dalam menjatuhkan putusan pidana, selain mendasar pada peraturan perundang-undangan, juga mendasar pada pertimbangannya. Pertimbangan yang berbeda dalam perkara pidana yang sama akan menimbulkan disparitas putusan.

Pasal suatu tindak pidana yang tercantum dalam undang-undang hanya mencakup hukuman pidana minimum dan maksimum tanpa adanya kepastian yang kaku dan seragam untuk suatu tindak pidana. Hal ini memberikan celah bagi majelis hakim untuk menentukan sanksi pidana yang berat terhadap seorang terdakwa dalam kasus yang mereka periksa. Rentang hukuman pidana yang tertera dalam rumusan pasal bersama dengan kebebasan hakim, memungkinkan adanya perbedaan dalam penjatuhan hukuman pidana untuk tindak pidana yang sama (Muladi dan Barda Nawawi Arif, 2005:5).

Selain faktor hukum yang telah disebutkan sebelumnya, terdapat juga faktor-faktor yang berasal dari hakim yang menjadi indikator terjadinya disparitas dalam peradilan pidana. Faktor-faktor ini dapat dibagi menjadi faktor internal dan eksternal. Faktor internal merujuk pada faktor-faktor yang berasal dari dalam diri seorang hakim dan terkait dengan profesionalisme serta integritas hakim dalam menangani perkara, termasuk tujuan

pidana yang ingin dicapai (Muladi dan Barda Nawawi Arif, 2005:5).

Sementara itu, faktor eksternal terkait dengan kekuasaan kehakiman yang memberikan otonomi kepada hakim untuk melaksanakan keadilan. Kekuasaan ini memberikan kebebasan kepada hakim untuk menjalankan tugasnya, termasuk dalam memilih jenis dan tingkat hukuman yang akan diberikan kepada seorang terdakwa. Dengan kata lain, faktor hukum terhadap majelis hakim merupakan faktor eksternal yang berdampak pada keputusan yang diambil oleh hakim.

Hubungan antara penyebab internal dan eksternal pada hakim yang menyebabkan terjadinya disparitas pidana juga terkait dengan beberapa faktor lainnya, seperti latar belakang sosial, pendidikan, pengalaman, agama, perilaku sosial, dan lain-lain. Selain itu, keadaan terdakwa juga mempengaruhi, misalnya jika terdakwa adalah residivis atau melakukan tindak pidana lagi, atau jika pelaku tindak pidana adalah seorang anak, maka sanksinya akan lebih ringan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Adapun beberapa persamaan antara putusan 720/Pid.B/2020/PN Cbi dan putusan nomor 246/Pid.B/2021/PN Cbi, yaitu:

1. Kedua terdakwa pada putusan yang berbeda tersebut di dakwa dengan pasal yang sama yaitu Pasal 363 KUHPidana;
2. Terdakwa di sidang di Pengadilan Negeri yang sama yaitu Pengadilan Negeri Cibinong;
3. Hakim ketua yang mengadili kedua terdakwa pada putusan yang berbeda tersebut sama yaitu Rina Zain, S.H.;

Selain persamaan tersebut, juga terdapat beberapa perbedaan antara putusan 720/Pid.B/2020/PN Cbi dan putusan nomor 246/Pid.B/2021/PN Cbi, yaitu:

1. Barang yang dicuri pada oleh terdakwa pada kedua putusan tersebut berbeda, terdakwa pada putusan nomor 720/Pid.B/2020/PN Cbi mencuri 1 (satu) unit handphone merek *Iphone*, sedangkan terdakwa pada putusan nomor 246/Pid.B/2021/PN Cbi mencuri 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda CRF 150 cc.
2. Kerugian yang di alami oleh korban pada kedua putusan tersebut berbeda yaitu korban pada putusan nomor 720/Pid.B/2020/PN Cbi mengalami kerugian sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), sedangkan korban pada putusan nomor 246/Pid.B/2021/PN Cbi mengalami kerugian sebesar Rp. 29.000.000,- (dua puluh sembilan juta rupiah).

Dari beberapa uraian tentang persamaan dan perbedaan tersebut, dapat di simpulkan bahwa hal-hal tersebut menjadi salah satu faktor terjadinya disparitas. Selain hal tersebut, penyebab terjadinya disparitas juga disebabkan oleh pertimbangan hakim secara non yuridis. Pertimbangan hakim non yuridis adalah pertimbangan yang tidak berdasarkan pada hukum atau peraturan yang berlaku, tetapi didasarkan pada faktor-faktor lain yang terungkap dalam persidangan. Pertimbangan ini meliputi faktor-faktor seperti konsekuensi dari perbuatan terdakwa, keadaan pribadi terdakwa, dan peran atau posisi terdakwa dalam terjadinya tindak pidana. Dalam hal pidana terhadap, hakim akan mempertimbangkan hal-hal memberatkan dan hal-hal yang meringankan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan bagi Anak. Adapun hal-hal yang memberatkan dan meringankan, yaitu:

1. Hal-hal memberatkan dan meringankan pada putusan nomor 720/Pid.B/2020/PN Cbi

Hal-hal yang memberatkan:

- a. Bahwa perbuatan terdakwa sangat meresahkan masyarakat;
- b. Bahwa perbuatan terdakwa merugikan saksi korban.

Hal-hal yang meringankan:

- a. Bahwa terdakwa berlaku sopan di persidangan;
- b. Bahwa terdakwa mengaku bersalah dan menyatakan menyesal atas perbuatannya;
- c. Bahwa terdakwa belum pernah di hukum.

2. Hal-hal memberatkan dan meringankan pada putusan nomor 246/Pid.B/2021/PN Cbi

Hal-hal yang memberatkan:

- a. Perbuatan Terdakwa menyebabkan Saksi Muhamad Fikram bin Enjen mengalami kerugian;
- b. Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- c. Terdakwa sudah melakukan tindak pidana pencurian kendaraan sepeda motor semenjak tahun 2013 dan Terdakwa sudah 2 (dua) kali masuk Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Jambe daerah Tangerang berturut turut;

Hal-hal yang meringankan:

- a. Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- b. Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan.

Bahwa penjatuhan pidana penjara oleh hakim pada tindak pidana pencurian dengan pemberatan pada hakikatnya berdasarkan pertimbangan hakim secara yuridis dan non yuridis.

## D. Penutup

### 1. Simpulan

Berdasarkan temuan penelitian dan pembahasan, maka dapat disimpulkan bahwa disparitas putusan hakim terhadap pelaku yang melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan terletak pada pertimbangan hakim secara yuridis dan non yuridis. Pertimbangan hakim secara yuridis mendasar pada surat dakwaan jaksa penuntut umum dan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan. Sementara itu, pertimbangan hakim secara non yuridis mendasar pada keyakinan hakim terhadap minimal dua alat bukti yang sah sebagaimana yang diatur dalam Pasal 183 KUHAP yang menyatakan bahwa "hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali jika ia memiliki keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya dengan minimal dua alat bukti yang sah". Selain pertimbangan tersebut, juga terdapat faktor-faktor lain yang mempengaruhi keputusan hakim, seperti keadaan sosial, akibat perbuatan terdakwa, kondisi terdakwa, dan alasan-alasan yang dapat memberatkan atau meringankan hukuman.

### 2. Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut, maka saran penulis yaitu:

1. Diperlukan upaya dari aparat penegak hukum untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat melalui kegiatan sosialisasi mengenai perbedaan putusan dalam kasus pidana.
2. Kalangan akademisi dan praktisi hukum hendaknya menyelenggarakan diskusi/seminar atau pertemuan-pertemuan lainnya dalam bentuk apapun secara periodik untuk membahas dan mengadakan pembicaraan tentang *uniformitas*

(penyeragaman) penghukuman dan kemudian mengenai disparitas yang masih dibenarkan (*justification reasonable*).

#### E. Daftar Pustaka

- Abdul Mutolib., Dkk. (2025). Volcanic disaster mitigation based on local wisdom: A case study from a local community in the Mount Galunggung, Indonesia. *BIO Web of Conferences*. 155 (02002) <https://doi.org/10.1051/bioconf/202515502002>
- Ali, Zainudin. 2014. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Andi Sofyan dan Nur Azisa. 2016. *Hukum Pidana*. Makassar: Pustaka Pena Press.
- Arto, Mukti. 2004. *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Dakhi, Y. (2025). Pemidanaan Melebihi Ancaman Maksimal Pada Tindak Pidana Penganiayaan Yang Mengakibatkan Matinya Orang. *Jurnal Panah Hukum*, 4(2), 52-63. <https://doi.org/10.57094/jph.v4i2.1596>
- Hamzah, Andi. 1993. *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia*. Jakarta: PT Pradnya Paramita. Cet. II.
- Harefa, D. (2025). Improving Environmental Conservation Skills through Science Learning that Values the Local Wisdom of Hombo Batu in the Botohilitano Indigenous Community. *Global Sustainability and Community Engagement*, 1(3), 119-130. <https://doi.org/10.62568/gsce.v1i3.302>
- Harefa, D. (2025). Innovation In Social Science Learning Based On Local Wisdom: Hombo Batu As A Cultural Education Media In South Nias. *Curve Elasticity: Jurnal Pendidikan Ekonomi*, 6(1), 15-27. <https://doi.org/10.57094/jpe.v6i1.2555>
- Harefa, D. (2025). Integrating Character Education Into Science Learning To Improve Academic Achievement At Sma Teluk Dalam. *TUNAS : Jurnal Pendidikan Biologi*, 6(1), 1-13. <https://doi.org/10.57094/tunas.v6i1.2909>
- Harefa, D. (2025). Integration Of Local Wisdom In Nias Myths About Natural Phenomena As A Basis For Developing Science Learning And Strengthening Scientific Argumentation. *KOHESI : Jurnal Pendidikan Bahasa Dan Sastra Indonesia*, 6(1), 28-49. <https://doi.org/10.57094/koehesi.v6i1.4075>
- Harefa, D. (2025). Integration Of Modern Soil Science, Integrated Farming, And Nias Local Wisdom For Agricultural Productivity Improvement. *Jurnal Sapta Agrica*, 4(2), 13-25. <https://doi.org/10.57094/jsa.v4i2.3914>
- Harefa, D. (2025). Internalization Of Harefa Local Wisdom Values In Guidance And Counseling Services To Develop Students' Integrity-Based Character In The Nias Islands. *Counseling For All : Jurnal Bimbingan dan Konseling*. 5(2), 52-68.

- <https://doi.org/10.57094/jubikon.v5i2.3903>
- Harefa, D. (2025). Kearifan Lokal Nias dalam Pembelajaran IPA. Jejak Publisher.  
[https://books.google.co.id/books?hl=id&lr=&id=k25eEQAAQBAJ&oi=fnd&pg=PP1&ots=u9GqnUJHSh&sig=Bp6hnv1\\_ZlgrJULhSHgWKmDI2gA&redir\\_esc=y#v=onepage&q&f=false](https://books.google.co.id/books?hl=id&lr=&id=k25eEQAAQBAJ&oi=fnd&pg=PP1&ots=u9GqnUJHSh&sig=Bp6hnv1_ZlgrJULhSHgWKmDI2gA&redir_esc=y#v=onepage&q&f=false)
- Harefa, D. (2025). Local Wisdom As A Means To Foster Independence In Mathematics Learning. *Afore : Jurnal Pendidikan Matematika*, 4(2), 101-117.  
<https://doi.org/10.57094/afore.v4i2.3852>
- Harefa, D. (2025). Mathematics As A Philosophical Foundation In Hombo Batu: Exploring Nias' Local Wisdom Through The Perspective Of Mathematics. *Afore : Jurnal Pendidikan Matematika*, 4(1), 13-26.  
<https://doi.org/10.57094/afore.v4i1.2557>
- Harefa, D. (2025). Ruang Lingkup Ilmu Pengetahuan Alam Sekolah Dasar. Jejak Publisher.  
[https://books.google.co.id/books?hl=id&lr=&id=\\_LVcEQAAQBAJ&oi=fnd&pg=PP1&ots=C48NnkMdeK&sig=4u-9Pfn0KduAKOIq\\_92EoYaliCA&redir\\_esc=y#v=onepage&q&f=false](https://books.google.co.id/books?hl=id&lr=&id=_LVcEQAAQBAJ&oi=fnd&pg=PP1&ots=C48NnkMdeK&sig=4u-9Pfn0KduAKOIq_92EoYaliCA&redir_esc=y#v=onepage&q&f=false)
- Harefa, D. (2025). Student Character Education Based On Kinship And Solidarity Values Of Hombo Batu To Reduce Conflicts In Schools. *Ndrumi : Jurnal Ilmu Pendidikan Dan Humaniora*, 8(2), 61-74.  
<https://doi.org/10.57094/ndrumi.v8i2.3921>
- Harefa, D. (2025). The Application Of Hombo Batu Local Wisdom-Based Learning In Enhancing Student Discipline And Cooperation In The Nias Islands. *Ndrumi : Jurnal Ilmu Pendidikan Dan Humaniora*, 8(1), 14-27.  
<https://doi.org/10.57094/ndrumi.v8i1.2565>
- Harefa, D. (2025). The Influence Of Soil Texture Types On Land Resilience To Drought In South Nias. *Jurnal Sapta Agrica*, 4(1), 13-30.  
<https://doi.org/10.57094/jsa.v4i1.2585>
- Harefa, D. (2025). The Role Of Sofo-Sofo In Strengthening Health Awareness And Local Wisdom In Nias. *Haga : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 4(2), 12-26.  
<https://doi.org/10.57094/haga.v4i2.3918>
- Harefa, D. (2025). The Use Of Local Wisdom From Nias Traditional Houses As A Learning Medium For Creative Economy Among Students At SMA Negeri 1 Teluk Dalam. *Curve Elasticity: Jurnal Pendidikan Ekonomi*, 6(2), 106-119.  
<https://doi.org/10.57094/jpe.v6i2.3233>
- Harefa, D. (2025). The Use Of Nias' Hombo Batu Culture To Improve Students' Science Literacy. *Serumpun International Conference Proceedings (SICP)*, 1(1), 122-130. Retrieved from <https://iesrjournal.com/index.php/serumpun/article/view/660>

- Laia, R. (2025). Pelaksanaan Restorative Justice Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Penganiayaan Yang Dilakukan Oleh Orang Dewasa Studi Di Kejaksaan Negeri Nias Selatan, *Jurnal Panah Hukum*, 4(2), 42-51. <https://doi.org/10.57094/jph.v4i2.1595>
- Peraturan Rektor Universitas Nias Raya Nomor 6 Tahun 2021 tentang Panduan Penulisan Skripsi Fakultas Hukum.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Hukum Pidana.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
- Waluyo, Bambang. 1996. *Sistem Pembuktian Dalam Peradilan Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Waluyo, Bambang. 2004. *Pidana dan Pemidanaan*. Jakarta: Sinar Grafika. Ed. I, Cet. 2.
- Waruwu, Y, Y. Analisis Yuridis Putusan Pidanan Terhadap Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan Yang Mengakibatkan Mati. *Jurnal Panah Hukum*, 4(2), 225-239. <https://doi.org/10.57094/jph.v4i2.1743>
- Wau, D. (2025). Mekanisme Pembagian Harta Bersama Berdasarkan Hukum Adat Di Desa Bawomataluo Setelah Terjadinya Perceraian. *Jurnal Panah Hukum*, 4(2), 127-136, <https://doi.org/10.57094/jph.v4i2.1637>
- Wau, S. S. (2025). Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Hukuman Kepada Korban Pembunuhan Ditinjau Dari Aspek Keadilan Hukum. *Jurnal Panah Hukum*, 4(2), 17-29. <https://doi.org/10.57094/jph.v4i2.1578>
- Zagoto, P. (2025). Penerapan Pidana Denda Melebihi Ancama Maksimum Pada Tindak Pidana Pencabulan Anak. *Jurnal Panah Hukum*, 4(2), 30-41. <https://doi.org/10.57094/jph.v4i2.1593>
- Zai, A. S. P. (2024). Juridical Analysis of the Cassation Mechanism in acquittal Cases in Indonesia. *Ipsa Jure*, 1(6), 1-8.